



PUTUSAN

Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

TERGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sekarang beralamat di Kecamatan Ternate Selatan;

TERGUGAT II/SEKARANG PEMBANDING II, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman sekarang beralamat di Kecamatan Ternate Selatan;

Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada ROSLAN, S.H., ZULKIFLI DADE, S.H., IDHAM THAIB, S.H., RASANJANI MUHAMMAD, S.H., dan JUMADI UMAGAPI, S.H., Advokat yang berkantor di Kecamatan Ternate Selatan;

Lawan

PENGUGAT/TERBANDING, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Ternate Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada USMAN Hi. SOLEMAN, S.H., FAHRID GALITAN, S.H., AGUS SALIM R. TAMPILANG, S.H., dan ISMAR JUMA, S.H., Advokat

Halaman.1 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Hukum "USMAN Hi. SOLEMAN, S.H., &
REKAN" yang beralamat di Kecamatan Ternate Utara;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Ternate Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE. tanggal
1 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan 14 *Muharram* 1445 *Hijriyah* yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sebagai hukum harta yang terdiri dari ;
 - A. Benda Tidak Bergerak, berupa:
 1. Sebidang tanah/kintal rumah beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Jl. Gipsy Pucak, RT.017/RW.006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :
 - Depan (bagian Utara) : 12,20 M
 - Samping (bagian Barat) : 53,20 M
 - Samping (bagian Timur) : 53,20 M
 - Belakang (bagian Selatan) : 12,20 M
- Batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan jalan Aspal;

Halaman.2 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



- sebelah Barat berbatasan dengan kintal/rumah bapak Fahmi;
 - sebelah timur berbatasan dengan pekuburan Islam, Kelurahan Toboleu;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Noho Kobes;
2. Sebidang tanah/kintal rumah yang diatasnya telah dibangun bangunan rumah oleh Penggugat dan Tergugat I yang terletak di Lingk. Fatcey, RT.011/RW.005, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :
- Depan (bagian Utara) : 15,60 M
 - Samping (bagian Barat) : 28,80 M
 - Samping (bagian Timur) : 28,80 M
 - Belakang (bagian Selatan) : 14,40 M
- Batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan jalan Fatcey;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Kifli;
 - sebelah timur berbatasan dengan kintal/tanah bapak Alman dan sebagian tanah/kintal rumah bapak Imron Wahab;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kintal rumah milik Penggugat dan Tergugat I;
3. Sebidang tanah/kintal rumah beserta segala sesuatu diatasnya yang terletak di Lingk. Fatcey, RT.011/RW.005, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :
- Depan (bagian Utara) : 14,40 M
 - Samping (bagian Barat) : 21,30 M
 - Samping (bagian Timur) : 21,30 M
 - Belakang (bagian Selatan) : 14,62 M
- Batas-batas sebagai berikut :

Halaman.3 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah utara berbatasan dengan tanah/kintal rumah milik Penggugat dan Tergugat I;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Tesi dan bapak Malikam Sangaji;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah/kintal rumah bapak Imron Wahab;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Lutfi Abdullah;

B. Perabotan Rumah tangga, berupa :

- 1 (satu) Set Home Theater, dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba, ukuran 12 Inci, dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) buah Printer Merk Canon, dengan harga Rp. 675.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- 1 (satu) Set Meja Makan, dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang Tamu Kayu Jati, dengan harga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang Keluarga, dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Set Lemari Hias Dua Pintu Ruang Tamu beserta isinya berupa Guci Hias, Vas Bunga, Aksesoris Hiasan dan lain-lain, dengan harga Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) Set Kaca Rias, dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic, ukuran 64 Inci, dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 39 Inci, dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;

Halaman.4 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Set Tempat Tidur Kayu Jati beserta Lemari Kayu Jati 3 (tiga) Pintu, Meja Rias, Kursi dan 2 (dua) Meja Sudut Kayu Jati, dengan harga Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) ;
- 2 (dua) buah Lemari Pakaian 2 (dua) Pintu, dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) buah Springbed, ukuran 160 cm x 200 cm, dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci, Merk Sharp 2,5 Kg, dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) Pintu, Merk LG, dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) unit AC 2 PK, Merk Teel, dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 2 (dua) buha Kaligrafi, Ukuran 50 cm x 100 cm dan ukuran 100 cm x 150 cm, dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator 1000 Watt, Merk Honda, dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;

Kesemuanya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 diatas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natural maka dijual di muka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat maupun pihak lain atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, untuk segera mengosongkan obyek sengketa tersebut;

Halaman.5 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan harta bersama yang hilang atau diambil oleh Tergugat menjadi bagian Tergugat yang dikonpensasikan dari bagian Tergugat atas harta bersama tersebut;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama sama (tanggung renteng) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 April 2019;

Bahwa, Para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya keberatan terhadap

Halaman.6 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE.
tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding yang semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate dalam perkara Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE. tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menerima jawaban Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
3. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepa Penggugat Konvensi;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara yuridis bahwa uang rehab/perbaikan objek sengketa (rumah) sebesar Rp.300.000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan sejumlah uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat

Halaman.7 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi II secara terang dan tunai serta seketika sebelum dilakukan pembagian harta bersama;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE. tanggal 12 Agustus 2023, yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ternate dalam perkara Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE. tanggal 1 Agustus 2023 a quo dan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil/keberatan-keberatan yang terurai dan tercantum dalam Naskah Memori Banding Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE tanggal 1 Agustus 2023 perkara a quo;
 3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- dan atau
- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Halaman.8 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



Dan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 13 September 2023;

Bahwa sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut (*inzage*) pada tanggal 11 September 2023 jam 09.00. WIT, dan ternyata menurut Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE. tanggal 11 september 2023 yang dibuat oleh Panitera pengadilan Agama Ternate, pihak Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada pukul 10.30 WIT dan pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada pukul 14.30 WIT;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 19 September 2019 dengan Nomor <No. Per.>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Para Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023 Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ruslan, S.H., Zulkifli Dade, S.H., Idham Thaib, S.H. dan Rasanjani Muhammad, S.H., Para Advokad yang berkantor di Kantor Advokat ROSLAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. DW Mawar, Rt. 008/Rw. 003 (Falajawa II), Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota

Halaman.9 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternate, Prov. Maluku Utara, Kode Pos : 97714, Telp : 08114345319/0852773553193, Email : advRoslan12@com. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Usman Hi. Soleman, S.H., Farid Galitan, S.H., M.H., Agus Salim R. Tampilang, S.H. dan Ismar Juma, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum "USMAN Hi. SOLEMAN, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Ngofangare, Rt. 005/Rw. 003, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yakni dalam masa 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman.10 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



Agama Ternate untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE. tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan 14 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian amar dari pertimbangan tersebut kurang tepat, seharusnya amar tersebut berbunyi “menolak eksepsi Tergugat” bukan “menolak eksepsi Tergugat” oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusannya yang menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar dalam eksepsi yang lebih tepat adalah eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman.11 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Tenate tersebut yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, karena telah mempertimbangkan secara konprehensif baik mengenai fakta kejadian, fakta hukum, dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peletakan *sita maritale* terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan termuat dalam surat gugatannya, meskipun dalam Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sudah menjawab dan menyatakan akan menetapkan penyitaan secara tersendiri, namun sampai dengan selesainya perkara tersebut diputus, permohonan tentang penyitaan terhadap obyek sengketa tersebut belum juga diproses (tidak diperiksa). Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangan sepanjang *sita maritale*, sehingga dalam amar putusan juga tidak masuk. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sepanjang *sita marital*.

Menimbang, bahwa ternyata sepanjang proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya tanda-tanda Tergugat I maupun Tergugat II akan memindahtangankan / menjual obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Penggugat sepanjang *Sita Martital* harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan ptitum Penggugat point 8, yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun dalam amar tidak tercantum. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan menambahkan dalam amar putusan dengan bunyi amar tidak

Halaman.12 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



menerima permohonan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 10 Mei 2023 yang dihadiri oleh kuasa Para Pembanding/Tergugat dan kuasa Terbanding/ Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di depan persidangan, namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim juga memerintahkan kedua belah pihak supaya melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan dipimpin oleh Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai mediator. Namun sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Mei 2023 ternyata mediasi tersebut tidak mencapai hasil kesepakatan/tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa supaya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka memandang perlu untuk memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk diperiksa dan dipertimbangkan ulang serta diputus kembali pada Tingkat Banding sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan

Halaman.13 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE., tanggal 1 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah* dipandang sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusannya yang menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut harus ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertama-tama tentang nama penyebutan nama ayah Tergugat I, berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik, duplik, gugatan rekonsensi, serta pembuktian maka ditemukan fakta yang saling bertolak belakang tentang penyebutan nama ayah Tergugat I. Dalam surat gugatan dan replik Penggugat sebutan nama ayah Tergugat I adalah TERGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I BINTI Hi HALIM HAMDJAH, sedangkan dalam jawaban dan duplik Tergugat bahkan dalam bukti surat P1, P2 (Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.TTE dan Akta Cerai), nama ayah Tergugat I tertulis TERGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I dan pada bukti P.3 (Sertipikat Surat Tanah) tersebut juga tertulis TERGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I Hi SALIM HAMDJAH. Sedangkan pada jawaban, duplik Para Tergugat, nama sebutan identitas ayah Tergugat I adalah TERGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I BINTI Hi. SALIM HAMDJA (tidak memakai "*ta marbuthah*");

Menimbang, bahwa meskipun terjadi dualisme penyebutan nama identitas ayah dari Tergugat I yang berbeda, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan sebutan identitas ayah Tergugat I tidak menyebabkan perkara ini menjadi kabur, karena yang dimaksud dengan

Halaman.14 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I BINTI HI HALIM HAMDJAH (seharusnya Salim bukan Halim) atau TERGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I BINTI HI SALIM HAMDJA (kurang huruf H dalam kata Hamdjah), maksudnya adalah TERGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I BINTI HI SALIM HAMDJAH, yakni satu nama atau sebutan identitas pada orang yang sama, yaitu ayah dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sendiri dan mengambil alih sebutan nama ayah Tergugat I/Pembanding I, sebagaimana termuat pada identitas putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori dan kontra memori Banding perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "*Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding I dan Terbanding II dalam memori bandingnya, serta Terbanding dalam kontra memori bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama*;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan pertimbangan hukum sepanjang obyek sengketa angka 5. A (1, 2, 3 yang berupa harta tidak bergerak/tanah dan bangunan) dan angka 5.B (perabotan rumah tangga (angka 1 sampai dengan angka 18), angka 8 (kredit uang di BTN dan angka 12 (sita marital) dengan Petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding telah membuktikan dalil gugatannya sebagai harta bersama, namun belum pernah dibagi secara

Halaman.15 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



hukum setelah keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat merasa berkeberatan dan melakukan upaya hukum banding dengan beralasan bahwa seluruh Harta Bersama tersebut sudah diberikan kepada Tergugat I/ Pembanding, karena Penggugat/Terbanding pergi/keluar meninggalkan rumah, sebagaimana fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Seluruh Objek (bukti T.2), namun Penggugat beralasan kepergiannya dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Tergugat I/Pembanding I, karena Tergugat I/Pembanding tersangkut masalah hukum atas laporan dan pengaduan Tergugat I/Pembanding I dan pembuatan Surat Pernyataan tersebut diluar sepengetahuan Penggugat /Terbanding, tiba-tiba saja Tergugat I/Pembanding membawa Surat Pernyataan yang sudah dibuatnya terlebih dahulu dan Penggugat/Terbanding disuruh menandatangani surat tersebut, artinya ada keterpaksaan Penggugat/Terbanding untuk menandatanganinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Seluruh Objek, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “Perjanjian mengikat kepada Para pembuatnya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan pula dalam keadaan terpaksa (*overmach*), maka surat perjanjian/surat pernyataan dianggap tidak sah dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat tersebut berklausula, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai undang-undang bagi pembuat pernyataan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan (bukti T.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung Tergugat

Halaman.16 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



I/Pembanding mengakui bahwa ketiga objek sengketa barang tidak bergerak yang berupa tiga buah kintal tanah dan diantaranya berdiri sebuah rumah sebagaimana objek gugatan pada angka 5. A.(1, 2 dan 3) tersebut terbukti harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding I;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan objek gugatan pada angka 5.A.1, 2 dan 3 (Harta Tidak bergerak), sedangkan pada angka 5.B, 1 sampai dengan 18 (Harta benda rumah tangga / bergerak) menemukan, akan tetapi obyek sengketa nomor 5.B.1, 14, 16 dan 18 telah rusak/hilang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan obyek sengketa nomor 5.B.1, 14, 16 dan 18 telah rusak/hilang, namun dalam amar tetap ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding I dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa nomor 5.B.1, 14, 16 dan 18 telah rusak/hilang, maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak ada (*illusoir*), karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan sepanjang obyek sengketa nomor 5.B.1, 14, 16 dan 18 telah rusak/hilang, karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam amar putusan sepanjang harta bersama barang rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Pertama mencantumkan masing-masing harga barang-barang harta bersama tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pencantuman harga barang-barang harta Bersama, karena harga barang sifatnya fluktuatif, tergantung pasar. Harga barang bisa naik dan juga bisa

Halaman.17 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



turun. Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mencantumkan harga barang rumah tangga dalam amar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan yang menyatakan menetapkan obyek sengketa point 5.A dan 5.B sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan aquo, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah Tergugat I. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan yang menyatakan menetapkan obyek sengketa point 5.A dan 5.B di luar harta 5.B.1, 14, 16 dan 18 sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta-harta berupa :

1. Sebidang tanah/kintal rumah beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Jl. Gipsy Pucak, RT.017/RW.006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :
 - Depan (bagian Utara) : 12,20 M
 - Samping (bagian Barat) : 53,20 M
 - Samping (bagian Timur) : 53,20 M
 - Belakang (bagian Selatan) : 12,20 MBatas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan jalan Aspal;
 - sebelah Barat berbatasan dengan kintal/rumah bapak Fahmi;
 - sebelah timur berbatasan dengan pekuburan Islam, Kelurahan Toboleu;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Noho Kobes;
2. Sebidang tanah/kintal rumah yang di atasnya telah dibangun bangunan rumah oleh Penggugat dan Tergugat I yang terletak di Lingk. Fatcey, RT.011/RW.005, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate

Halaman.18 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :

- Depan (bagian Utara) : 15,60 M
- Samping (bagian Barat) : 28,80 M
- Samping (bagian Timur) : 28,80 M
- Belakang (bagian Selatan) : 14,40 M

Batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan Fatcey;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Kifli;
- sebelah timur berbatasan dengan kintal/tanah bapak Alman dan sebagian tanah/kintal rumah bapak Imron Wahab;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kintal rumah milik Penggugat dan Tergugat I;

3. Sebidang tanah/kintal rumah beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Lingk. Fatcey, RT.011/RW.005, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :

- Depan (bagian Utara) : 14,40 M
- Samping (bagian Barat) : 21,30 M
- Samping (bagian Timur) : 21,30 M
- Belakang (bagian Selatan) : 14,62 M

Batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah/kintal rumah milik Penggugat dan Tergugat I;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Tesi dan bapak Malikam Sangaji;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah/kintal rumah bapak Imron Wahab;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Lutfi Abdullah;

4. Perabotan Rumah Tangga berupa :

Halaman.19 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



- 4.1. 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba, ukuran 12 Inci;
- 4.2. 1 (satu) buah Printer Merk Canon;
- 4.3. 1 (satu) Set Meja Makan;
- 4.4. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang Tamu Kayu Jati;
- 4.5. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang Keluarga;
- 4.6. 1 (satu) Set Lemari Hias Dua Pintu Ruang Tamu beserta isinya berupa Guci Hias, Vas Bunga, Aksesoris Hiasan dan lain-lain;
- 4.7. 1 (satu) Set Kaca Rias;
- 4.8. 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic, ukuran 64 Inci;
- 4.9. 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 39 Inci;
- 4.10. 1 (satu) Set Tempat Tidur Kayu Jati beserta Lemari Kayu Jati 3 (tiga) Pintu, Meja Rias, Kursi dan 2 (dua) Meja Sudut Kayu Jati;
- 4.11. 2 (dua) buah Lemari Pakaian 2 (dua) Pintu;
- 4.12. 1 (satu) buah Springbed, ukuran 160 cm x 200 cm;
- 4.13. 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) Pintu, Merk LG;
- 4.14. 2 (dua) buah Kaligrafi, ukuran 50 cm x 100 cm dan ukuran 100 cm x 150 cm;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat sepanjang ptitum point 7 berupa memperhitungkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai bagian harta Bersama yang telah diambil oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai bagian harta Bersama yang telah diambil oleh Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan. Karena itu Majelis Tingkat Pertama akan mempertimbangan sendiri gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sepanjang gugatan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai bagian harta Bersama yang

Halaman.20 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



telah diambil oleh Tergugat I, oleh Penggugat tidak diperkuat dengan bukti-bukti. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan dimaksud dan akan dimasukan dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ada yang dipertahankan atau dikuatkan sebagian, ada yang ditolak dan ada pula yang harus dibatalkan, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE., tanggal 1 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, harus dibatalkan terlebih dahulu dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini:

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II menggugat balik berkaitan dengan hutang bersama sebesar nilai jaminan sejumlah Rp. 150.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BNI Cabang Ternate, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dwangsom / uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut dibawah ini.

Halaman.21 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi telah ditolak, maka gugatan rekonsensi sepanjang dwangsom Para Penggugat Rekonsensi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan, berupa membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama sama (tanggung renteng) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam perkara aquo, yang menjadi pihak-pihak berperkara adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar tersebut berupa membebankan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama sama (tanggung renteng) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Para Tergugat, demikian pula yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No.Per.>/Pdt.G/2023/PA.TTE., tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman.22 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per.> / Pdt.G / 2023 / PA.TTE., tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah;

Mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan sita marital Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa :

Barang Tidak Bergerak:

3.1. Sebidang tanah/kintal rumah beserta segala sesuatu diatasnya yang terletak di Jl. Gipsy Pucak, RT.017/RW.006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :

- Depan (bagian Utara) : 12,20 M
- Samping (bagian Barat) : 53,20 M
- Samping (bagian Timur) : 53,20 M
- Belakang (bagian Selatan) : 12,20 M

Batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan Aspal;
- sebelah Barat berbatasan dengan kintal/rumah bapak Fahmi;
- sebelah timur berbatasan dengan pekuburan Islam, Kelurahan Toboleu;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Noho Kobes;

Halaman.23 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



3.2. Sebidang tanah/kintal rumah yang diatasnya telah dibangun bangunan rumah oleh Penggugat dan Tergugat I yang terletak di Lingk. Fatcey, RT.011/RW.005, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :

- Depan (bagian Utara) : 15,60 M
- Samping (bagian Barat) : 28,80 M
- Samping (bagian Timur) : 28,80 M
- Belakang (bagian Selatan) : 14,40 M

Batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan Fatcey;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Kifli;
- sebelah timur berbatasan dengan kintal/tanah bapak Alman dan sebagian tanah/kintal rumah bapak Imron Wahab;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kintal rumah milik Penggugat dan Tergugat I;

3.3. Sebidang tanah/kintal rumah beserta segala sesuatu diatasnya yang terletak di Lingk. Fatcey, RT.011/RW.005, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan ukuran sebagai berikut :

- Depan (bagian Utara) : 14,40 M
- Samping (bagian Barat) : 21,30 M
- Samping (bagian Timur) : 21,30 M
- Belakang (bagian Selatan) : 14,62 M

Batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah/kintal rumah milik Penggugat dan Tergugat I;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Tesi dan bapak Malikam Sangaji;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah/kintal rumah bapak Imron Wahab;

Halaman.24 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Lutfi Abdullah;

Perabotan Rumah Tangga berupa :

- 3.4. 1. 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba, ukuran 12 Inci;
2. 1 (satu) buah Printer Merk Canon;
3. 1 (satu) Set Meja Makan;
4. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang Tamu Kayu Jati;
5. 1 (satu) Set Kursi Sofa Ruang Keluarga;
6. 1 (satu) Set Lemari Hias Dua Pintu Ruang Tamu beserta isinya berupa Guci Hias, Vas Bunga, Aksesoris Hiasan dan lain-lain;
7. 1 (satu) Set Kaca Rias;
8. 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic, ukuran 64 Inci;
9. 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 39 Inci;
10. 1 (satu) Set Tempat Tidur Kayu Jati beserta Lemari Kayu Jati 3 (tiga) Pintu, Meja Rias, Kursi dan 2 (dua) Meja Sudut Kayu Jati;
11. 2 (dua) buah Lemari Pakaian 2 (dua) Pintu;
12. 1 (satu) buah Springbed, ukuran 160 cm x 200 cm;
13. 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) Pintu, Merk LG;
14. 2 (dua) buah Kaligrafi, ukuran 50 cm x 100 cm dan ukuran 100 cm x 150 cm;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas.
5. Menghukum Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual di muka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua) antara

Halaman.25 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



Penggugat dan Tergugat I.

6. Memerintahkan Tergugat I maupun pihak lain atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 untuk segera mengosongkan obyek sengketa tersebut.
7. Menolak Peggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan rekonpensi Para Peggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I:

- Membebaskan kepada Peggugat dan Para Tergugat untuk bersama sama secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding secara tanggung renteng sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir 1445 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. El Munif sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Naim, S.H., dan Drs. Sultoni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta

Halaman.26 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..



dengan dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding / Kuasanya dan Terbanding / Kuasanya;

Hakim Ketua,
Ttd

Drs. H. El Munif

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Sultoni, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Sofifi, 18 Oktober 2023
Salinan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Jainudin Zaman

Halaman.27 dari 29 halaman Putusan Nomor <No. per>/Pdt.G/2023/PTA.MU..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)